

Nomor : 429/PM.00.02/K.SN-19/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

17 Oktober 2024

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 103 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
12. Surat Edaran Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Langkah Persiapan Dan Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Tana Toraja menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai Tahapan dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024:

Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bahwa:

Tahapan pelaksanaan kampanye, jadwal awal pada Hari Rabu, tanggal 25 September 2024 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, tanggal 23 November 2024.

2. Peraturan mengenai Larangan dalam Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:

- *Pasal 65 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:*

(1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

c. debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;

- *Pasal 68 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang*

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

- (1) Debat publik/debat terbuka antarcalon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.**
- (2) Debat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui lembaga penyiaran publik.**
- (3) Moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon.**
- (4) Materi debat adalah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam rangka:**
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
- (5) Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian materi debat dari setiap pasangan calon.**

- C. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Tana Toraja sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum pada Pemilihan serentak yang efektif dan efisien, maka Bawaslu Kabupaten Tana Toraja mengimbau untuk:
1. Memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 paling banyak 3 (tiga) kali;
 2. Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati bertujuan untuk:
 - a. menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada masyarakat;
 - b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya; dan
 - c. menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam Kampanye debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon
 3. Memastikan pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. desain acara;
 - b. tata tertib;
 - c. tema;
 - d. peserta;
 - e. jadwal dan tempat penyelenggaraan;
 - f. moderator;
 - g. panelis;
 - h. undangan; dan
 - i. penyiaran.
4. Melakukan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dan menyosialisasikan hal-hal yang dianggap penting, antara lain:
 - a. desain acara;
 - b. undangan;
 - c. keamanan; dan
 - d. tata tertib selama acara berlangsung.
 5. Menetapkan stasiun televisi dan/atau radio yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja serta melakukan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dan stasiun televisi dan/atau radio;
 6. Membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan:
 - a. profesional;
 - b. akademisi; dan/atau
 - c. tokoh masyarakat.
 7. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari masing-masing tim Kampanye Pasangan Calon;
 8. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - a. berasal dari kalangan profesional dan akademisi;
 - b. mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;
 - c. bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau tim Kampanye Pasangan Calon;
 - d. mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik; dan
 - e. memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan Pemilihan.

Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan terhadap penyampaian dan materi dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 pada saat dan setelah pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024;
 9. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan:
 - a. profesional;

- b. akademisi; dan/atau
- c. tokoh masyarakat.

Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- a. mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
 - b. bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024.
10. Memastikan desain acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 dilakukan dalam format kandidat-moderator;
 11. Memastikan durasi debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 paling lama 180 (seratus delapan puluh) menit, dengan rincian 150 (seratus lima puluh) menit untuk segmen debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan serta Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam 6 (enam) segmen sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 12. Memastikan tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 secara umum merujuk pada visi, misi, dan program rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Tana Toraja yang mencerminkan:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. menyalurkan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. serta melakukan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
 13. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 diselenggarakan di dalam studio televisi pemerintah, studio televisi swasta atau di tempat lainnya yang memadai untuk:
 - a. Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon;
 - b. tamu undangan lainnya;
 - c. panggung debat; dan
 - d. kru stasiun televisi penyelenggara.
 14. Memastikan pihak yang diundang dalam debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja antara lain:
 - a. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja;
 - b. unsur pemerintah;
 - c. unsur masyarakat;
 - d. unsur akademisi;

- e. unsur profesional;
 - f. kelompok disabilitas;
 - g. pers/media liputan;
 - h. kru media penyelenggara penyiaran; dan
 - i. tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 dan tamu undangan masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024.
15. Memperhatikan tata letak lokasi debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas;
16. Memastikan selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 dilarang:
- a. membawa atribut Kampanye Pasangan Calon;
 - b. meneriakkan yel-yel/slogan pada saat debat berlangsung;
 - c. membuat kegaduhan; dan
 - d. melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat Pasangan Calon lain.
17. Memastikan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 diselenggarakan secara langsung, dan dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Ketua,

Elis Bua' Mangesa', S.E.

Tembusan:

- 1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
- 2. Yth. Ketua Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024;
- 3. Yth. Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Pemilihan Tahun 2024;
- 4. Peringgal.